



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian bidang tersebut perlu dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta Dan Sertifikasi Bidang Kesehatan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
5. Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.
9. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan swasta di bidang Medik adalah merupakan bagian integral dan jaringan pelayanan Medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutamanya upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

12. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik.
13. Sertifikasi bidang kesehatan adalah sertifikat yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan usaha yang harus memenuhi syarat kesehatan.
14. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal Dokter Umum atau Dokter Gigi.
15. Pelayanan Medis spesialistik adalah pelayanan Medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau kelompok Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
16. Praktek Bidan (Pelayanan Kebidanan) adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
17. Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.
18. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan penunjang medis yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan.
19. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayan Medis dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat nginap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Rumah Sakit Umum adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang Medis, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat nginap.
21. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan Medis spesialistik tertentu, pelayanan penunjang Medis, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat nginap.
22. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
23. Praktek dokter perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan Medis oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang Medis.
24. Balai Pengobatan Umum dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya (Gigi) adalah tempat untuk memberikan pelayanan Medis dasar seperti balai asuhan keperawatan, balai konsultasi gizi, balai khitan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, seperti balai asuhan keperawatan gigi secara rawat jalan.
25. Klinik spesialistik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis bersifat spesialistik secara rawat jalan ;
26. Apotik adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat ;
27. Toko obat adalah tempat untuk memberikan pelayanan berupa mengusahkan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat-obatan bebas dan bebas terbatas untuk dipergunakan oleh umum.

28. Optik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa kacamata dan kontak lensa.
29. Pengobatan tradisional (Battrra) adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis dengan alat, cara dan pengobatan tradisional.
30. Klinik Radiologi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa radiologi;
31. Klinik komputer tomography Scanner (CT Scan) adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa computer tomography scanner;
32. Upaya Pelayanan Haemodialisis di luar Institusi Rumah Sakit oleh swasta adalah Pelayanan kesehatan mandiri milik swasta yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik rawat jalan dan mempunyai kerjasama dengan rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya.
33. Klinik fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioterapi;
34. Tukang Gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pesanan yang berkaitan dengan laboratorium gigi dan membuat protesa gigi tanpa penyulit.
35. Laboratorium adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pemeriksaan laboratorium klinis dan/atau laboratorium lingkungan.
36. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersil serta memenuhi ketentuan persyaratan tertentu yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
37. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.
38. Jasaboga adalah jasa usaha pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.
39. Rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen / semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya, berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha rumah makan seperti cafe, kantin, warung makan dan kedai.
40. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yan permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran.
41. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada produksi pangan industri rumah tangga (PP – IRT) yang mempunyai tenaga yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diperlukan untuk proses produksi makanan dalam kemasan;
42. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
43. Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan swasta dan sertifikasi bidang medis adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pelayanan kesehatan swasta di bidang medis untuk jasa pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang Medis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

44. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
45. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelayanan kesehatan swasta di bidang Medis.
46. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan onjek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan-undangan Retribusi Daerah.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
53. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
54. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
55. Surat izin Praktek bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang akan menjalankan praktek kebidanan setelah memenuhi persyaratan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan pemberian Izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan untuk jasa pengaturan, pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberian izin dipungut retribusi ;
- (2) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin ;

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Izin pelayanan kesehatan swasta adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. izin pemberian pelayanan medis dasar | |
| 1. praktek dokter / dokter gigi | = Rp. 100.000,- |
| 2. praktek dokter spesialis / dokter gigi spesialis | = Rp. 300.000,- |
| 3. praktek bidan | = Rp. 50.000,- |

- b. izin sarana pelayanan kesehatan
- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Rumah Sakit Umum | = | Rp. 5.000.000,- |
| 2. Rumah Bersalin | = | Rp. 200.000,- |
| 3. Klinik spesialisik | = | Rp. 500.000,- |
| 4. Balai Pengobatan dan sarana yanmed dasar lainnya | = | Rp. 200.000,- |
- c. Izin pelayanan kesehatan penunjang medis
- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Izin operasional apotik | = | Rp. 350.000,- |
| 2. Izin operasional Toko Obat | = | Rp. 150.000,- |
| 3. Izin operasional Optik | = | Rp. 150.000,- |
| 4. Izin operasional Battrra | = | Rp. 50.000,- |
| 5. Izin operasional klinik radiologi | = | Rp. 250.000,- |
| 6. Izin operasional klinik CT Scan | = | Rp. 250.000,- |
| 7. Izin operasional klinik fisioterapi | = | Rp. 100.000,- |
| 8. Izin perpanjangan operasional tukang gigi | = | Rp. 35.000,- |
| 9. Izin operasional laboratorium klinik | | |
| a. Klinik pratama | = | Rp. 150.000,- |
| b. Klinik utama dan khusus | = | Rp. 200.000,- |
- d. Sertifikasi bidang kesehatan
- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Sertifikat Industri Rumah Tangga (P – IRT) | = | Rp. 10.000,- |
| 2. Sertifikat laik sehat hotel | = | Rp. 50.000,- |
| 3. Sertifikat laik sehat Kolam Renang | = | Rp. 50.000,- |
| 4. Sertifikat laik Hygiene sanitasi jasa boga/catering | = | Rp. 50.000,- |
| 5. Sertifikat laik Hygiene sanitasi rumah makan | = | Rp. 25.000,- |
| 6. Sertifikat laik Hygiene sanitasi restoran | = | Rp. 50.000,- |
| 7. Sertifikat laik Hygiene sanitasi depot air minum isi ulang | = | Rp. 50.000,- |
- (2) Biaya menguji laboratorium kesehatan untuk mendapat sertifikat dibebankan kepada pemilik usaha dimana tarifnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

Pasal 11

Masa retribusi berlaku selama masa izin tersebut masih berlaku.

Pasal 12

Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulannya, maksimal 24 bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

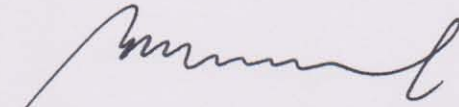
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

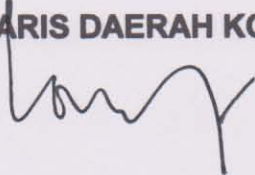
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 April 2008

WALIKOTA PONTIANAK,


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 010108643

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

bahwa guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .

Dan juga sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dipungut retribusi terhadap pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan kesehatan swasta tersebut;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup Jelas
Pasal	2	:	Cukup Jelas
Pasal	3	:	Cukup Jelas
Pasal	4	:	Cukup Jelas
Pasal	5	:	Cukup Jelas
Pasal	6	:	Cukup Jelas
Pasal	7	:	Cukup Jelas
Pasal	8	:	Cukup Jelas
Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	:	Cukup Jelas
Pasal	11	:	Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas
Pasal	19	:	Cukup Jelas
Pasal	20	:	Cukup Jelas
Pasal	21	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR